



P U T U S A N
No: 411/Pid.Sus/2012/PN.Ta

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Terdakwa dibawah ini:-----

Nama lengkap: EKO WAHYUDIANTO Bin Alm. MUKANI, tempat lahir: Tulungagung, umur/ tanggal lahir: 32 tahun/ 07 Nopember 1979, jenis kelamin: Laki-laki, kebangsaan: Indonesia, tempat tinggal: Desa Podorejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, agama: Islam, pekerjaan: Swasta;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan yang syah sebagai berikut:---

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;-----

2. Penuntut Umum, tanggal 17 Oktober 2012, No.Print:1648/0.5.27.3/Epl/10/2012, sejak tanggal 17 Oktober 2012 s/d tanggal 05 Nopember 2012;-----

3. Hakim, tanggal 22 Oktober 2012, No:478/Pen.Pid/2012/PN.Ta, sejak tanggal 22 Oktober 2012 s/d 20 Nopember 2012;-----

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan menyatakan dirinya akan maju sendiri di persidangan untuk membela dirinya;--

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara an. Terdakwa tersebut di atas;-

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa di persidangan;-----

Telah memperhatikan barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;-----

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya yang pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa EKO WAHYUDIANTO Bin Alm. MUKANI bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan

/atau.....

pengangkutan, dan atau peredaran pangan dalam keadaan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi" sebagaimana diatur dalam Pasal 55 huruf a UU RI No.7 Tahun 1996 tentang Pangan;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO WAHYUDIANTO Bin Alm. MUKANI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan, dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa : 4 (empat) buah gentong warna merah yang berisi kurang lebih 360 liter: @ 90 liter, yang berisikan: tetes/ nira dan dicampur gula merah berbentuk cairan, 1 (satu) buah tungku untuk memasak / menyuling, 1 (satu) buah tempat penampungan air bentuk kolam/ bak, ukuran 2 meter X 1,5 Meter, 1 (satu) buah selang ukuran lebih kurang 50 cm, 4 (empat) buah jerigen putih ukuran 20 liter yang berisi lebih kurang 80 liter minuman ciu, 1 (satu) buah jerigen warna putih ukuran 20 liter berisi 10 liter ciu, 1 (satu) buah jerigen warna putih ukuran 10 liter berisi 10 liter ciu, 4 (empat) buah tong kosong ukuran besar warna biru sebagai tempat untuk membeli tetes/ nira, 1 (satu) buah tungku untuk memasak/ menyuling (sebagai cadangan), 100 (seratus) botol aqua kosong ukuran 1,5 liter (sebagai tempat untuk menjual miras ciu), 1 (satu) ember yang terbuat dari seng, 1 (satu) ember plastik, 1 (satu) buah torong plastik, 1 (satu) buah gentong warna merah yang berisikan: tetes / nira dan dicampur gula merah bentuk cairan kurang lebih 10 liter, 9 (sembilan) jerigen kosong ukuran 20 liter sebagai tempat menyimpan ciu yang sudah siap/ sudah jadi, 1 (satu) buah jerigen kosong ukuran 10 liter sebagai tempat/ wadah cadangan dalam proses penyulingan ciu, 14 (empat belas) botol aqua ukuran 600 ml (sebagai tempat untuk menjual miras ciu), 1 (satu) botol aqua ukuran 600 ml yang dicampur kuku bima energy, 1 (satu) botol aqua ukuran 1,5 liter yang berisi ciu yang siap dijual yang belum dicampur kuku bima, 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bottle aqua size 600 ml which contains ciu which is ready for sale
which has not been mixed with bird's nest, 8 (eight) bottles of Miras
TM Stanley large, 1 (one) bottle of Miras Bintang Kuntul large,

/2 (two)

2 (two) bottles of Miras Kuntul Old General, 1 (one) bottle of Miras
Mansion House Brandy V.SOP, 1 (one) bottle of Miras Mansion
House Cherry Brandy, 1 (one) bottle of Miras Drum Whisky, 1
(one) bottle of Miras Mansion House, 15 (fifteen) bottles of Miras
vodka, confiscated for destruction;-----

4. Relieving the defendant to pay the costs
of the case as much as Rp. 5.000,- (five thousand
rupiah);-----

Considering, that on the criminal charge the Defendant
files his defense orally and that basically the Defendant
requests leniency in sentencing, regrets his actions and
promises not to repeat them;-----

Considering, that on the defense from the Defendant the
Prosecutor General has filed a Replik orally and basically
remains on his charge and on the Replik from the Prosecutor
General the Defendant has filed a Duplik orally and basically
remains on his defense;-----

Considering, that the Defendant has been brought to court by
the Prosecutor General as follows below:----

That the Defendant Eko Wahyudi Bin Aim Mukani, on Friday
May 18, 2012 around 14.00 WIB or at some time:
later in May 2012 or in 2012 stayed in Desa
Podorejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung or at
other places which are still included in the Legal Domain
Pengadilan Negeri Tulungagung, deliberately organizing
activities or production process, storage, transportation and/or
distribution of food in a condition that does not meet the
sanitation requirements, as intended in Article 8 (everybody
is prohibited from organizing activities or production process,
storage, transportation or distribution of food in a condition
that does not meet the sanitation requirements), actions which
were carried out by the Defendant as follows :

- That at the time and place as above the Defendant
was caught by witness Suwito and witness Deby Ari
Kusuma as police officers from Polres Tulungagung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa kedapatan sedang menyelenggarakan kegiatan atau memproduksi dan atau peredaran pangan dalam keadaan tidak memenuhi persyaratan sanitasi atau mengedarkan pangan berupa miras Arak/ Ciu yang diproduksi dengan menggunakan bahan baku tambahan pangan atau bahan Bantu lain yang /diperdagangkan.....

diperdagangkan tanpa terlebih dahulu dilakukan uji secara laboratories dengan cara terdakwa memasukan kurang lebih 6 timba fetes nira ke dalam tungku untuk memasak, kemudian dicampur atau dimasukan gula cair/ gula batu merah sebanyak kurang lebih 15 liter kemudian dimasak selama 15 (lima betas) jam kemudian uapnya diberi pendingin biar dingin agar menjadi air dan dikumpul dijurigen dan dalam 1(satu) kali masak dapat menghasilkan kurang lebih 12 liter Ciu warna putih yang kegiatan tersebut dilakukan oleh terdakwa di rumah mertua di Dusun Dawuhan Desa Podorejo Kec Sumbergempol Kab Tulungagung dan hasil yang terdakwa produksi tersebut terdakwa kemas dalam kemasan 1,5 liter dan 600 mililiter kemudian terdakwa terdakwa jual dengan harga Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) untuk kemasan 1,5 liter dan harga Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) untuk kemasan 600 mili liter untuk hasil produksi ciu tersebut oleh terdakwa dijual di rumah nenek mertua yang biasa dipanggil mbah bertempat tinggal di Desa Podorejo Kec. Sumbergempol Kabupaten Tulungagung kepada masyarakat sekitar atau kepada siapa saj yang mau membeli;---

- Bahwa minuman beralkohol jenis arak/ ciu yang diproduksi dl dan diedarkan oleh terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan label yang menyebutkan komposisi bahan pembuatan dan masa kadaluwarsanya dan terdakwa juga tidak pernah melakukan uji secara laboratories terhadap minuman beralkohol jenis ciu yang dijualnya tersebut dan dalam penangkapan tersebut maka petugas telah menemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah gentong warna merah yang berisi kurang lebih 360 liter : @ 90 liter, yang berisikan : tetes/ nira dan dicampur gula merah berbentuk cairan, 1 (satu) buah tungku untuk memasak/ menyuling, 1 (satu) buah tempat penampungan air bentuk kolam/ bak, ukuran 2 meter X 1,5 meter, 1 (satu) buah selang ukuran lebih kurang 50 Cm, 4 (empat) buah jerigen putih ukuran 10 liter yang berisi lebih kurang 40 liter minuman ciu, 1 (satu) buah jerigen warna putih ukuran 20 liter berisi 10 liter ciu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah jerigen warna putih ukuran 10 liter berisi 10 liter ciu, 4 (empat) buah tong kosong ukuran besar warna biru sebagai tempat untuk membeli tetes/ nira, 1 (satu) buah tungku untuk memasak/ menyuling (sebagai cadangan), 100 (seratus) botol aqua kosong ukuran 1,5 liter. (sebagai tempat /untuk

untuk menjual miras ciu, 1 (satu) ember yang terbuat dari seng, 1 (satu) ember plastik, 1(satu) buah torong plastik, 1 (satu) buah gayung plastik, 1 (satu) buah gentong warna merah yang berisikan: tetes/ nira dan dicampur gula merah bentuk cairan, kurang lebih 10 liter, 9 (sembilan) buah jerigen kosong ukuran 20 liter sebagai tempat menyimpan ciu yang sudah siap/ sudah jadi, 1 (satu) buah Jerigen kosong ukuran 10 liter sebagai tempat/ wadah cadangan dalam proses penyulingan ciu dan 2 (dua) buah Jurigen warna putih ukuran 20 liter yang masing-masing berisi 10 liter miras ciu (total 20 liter), 1 (satu) botol aqua ukuran 600 mililiter yang dicampur kuku bima energy, 1 (satu) botol aqua ukuran 1,5 liter yang berisi ciu yang siap dijual yang belum dicampur kuku bima, serta menguasai barang bukti berupa: 8 (delapan) botol miras TM Stanlay besar, 1 (satu) botol miras bintang kuntul besar, 2 (dua) botol miras kuntul old general, 1 (satu) botol miras mansion house brandy V. SOP, 1 (satu) botol miras mansion house cherry brandy, I (satu) botol miras drum whesky, 3 (tiga) botol miras mansion house, 15 (lima belas) botol miras Vodka;-----

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor.LAB:4128/KKF/2012 dan 4129/2012/KTF tanggal 26 Juni 2012 yang menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor. LAB:4128/KKF/2012 dan 4129/2012?KTF: Benar, didapatkan adanya kandungan Alkohol dengan bahan aktif Etanol dengan kadar Etanol sebesar 42,04 % dan 26.76 % ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 huruf a UU R.I. No. 7 tahun 1996 tentang Pangan;--
ATAU;-----

Kedua;-----

Bahwa ia terdakwa Eko Wahyudi Bin Alm Mukani, pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2012 sekitar jam 14.00 Wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2012 atau pada tahun 2012 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Podorejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, mengedarkan pangan yang diproduksi atau menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan atau bahan Bantu lain dalam kegiatan atau proses produksi pangan yang /dihasilkan

dihasilkan dari proses rekayasa genetika, tanpa lebih dahulu memeriksakan keamanan pangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) setiap orang yang memproduksi pangan atau menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan atau bahan bantu lain dalam kegiatan atau proses produksi pangan yang dihasilkan dari proses rekayasa genetika wajib terlebih dahulu memeriksakan keamanan pangan bagi kesehatan manusia sebelum diedarkan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa telah ditangkap oleh saksi Suwito dan saksi Deby Ari Kusuma selaku petugas Kepolisian dari Polres Tulungagung karena terdakwa kedapatan sedang menyelenggarakan kegiatan atau memproduksi dan atau peredaran pangan dalam keadaan tidak memenuhi persyaratan sanitasi atau mengedarkan pangan berupa miras Arak/ Ciu yang diproduksi dengan menggunakan bahan baku tambahan pangan atau bahan Bantu lain yang diperdagangkan tanpa terlebih dahulu dilakukan uji secara laboratories dengan cara terdakwa memasukan kurang lebih 6 timba fetes nira ke dalam tungku untuk memasak, kemudian dicampur atau dimasukan gula cair/ gula batu merah sebanyak kurang lebih 15 liter kemudian dimasak selama 15 (lima betas) jam kemudian uapnya diberi pendingin biar dingin agar menjadi air dan dikumpul dijurigen dan dalam 1(satu) kali masak dapat menghasilkan kurang lebih 12 liter Ciu warna putih yang kegiatan tersebut dilakukan oleh terdakwa di rumah mertua di Dusun Dawuhan Desa Podorejo Kec Sumbergempol Kab Tulungagung dan hasil yang terdakwa produksi tersebut terdakwa kemas dalam kemasan 1,5 liter dan 600 mililiter kemudian terdakwa terdakwa jual dengan harga Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) untuk kemasan 1,5 liter dan harga Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) untuk kemasan 600 mili liter untuk hasil produksi ciu tersebut oleh terdakwa dijual di rumah nenek mertua yang biasa dipanggil mbah bertempat tinggal di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Podorejo Kec. Sumbergempol Kabupaten Tulungagung kepada masyarakat sekitar atau kepada siapa saja yang mau membeli;---

- Bahwa minuman beralkohol jenis arak/ ciu yang diproduksi dan diedarkan oleh terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan label yang menyebutkan komposisi bahan pembuatan dan masa /kadaluarsa.....

kadaluarsanya dan terdakwa juga tidak pernah melakukan uji secara laboratories terhadap minuman beralkohol jenis ciu yang dijualnya tersebut dan dalam penangkapan tersebut maka petugas telah menemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah gentong warna merah yang berisi kurang lebih 360 liter : @ 90 liter, yang berisikan : tetes/ nira dan dicampur gula merah berbentuk cairan, 1 (satu) buah tungku untuk memasak/ menyuling, 1 (satu) buah tempat penampungan air bentuk kolam/ bak, ukuran 2 meter X 1,5 meter, 1 (satu) buah selang ukuran lebih kurang 50 Cm, 4 (empat) buah jerigen putih ukuran 10 liter yang berisi lebih kurang 40 liter minuman ciu, 1 (satu) buah jerigen warna putih ukuran 20 liter berisi 10 liter ciu, 1 (satu) buah jerigen warna putih ukuran 10 liter berisi 10 liter ciu, 4 (empat) buah tong kosong ukuran besar warna biru sebagai tempat untuk membeli tetes/ nira, 1 (satu) buah tungku untuk memasak/ menyuling (sebagai cadangan), 100 (seratus) botol aqua kosong ukuran 1,5 liter. (sebagai tempat untuk menjual miras ciu, 1 (satu) ember yang terbuat dari seng, 1 (satu) ember plastik, 1 (satu) buah torong plastik, 1 (satu) buah gayung plastik, 1 (satu) buah gentong warna merah yang berisikan: tetes/ nira dan dicampur gula merah bentuk cairan, kurang lebih 10 liter, 9 (sembilan) buah jerigen kosong ukuran 20 liter sebagai tempat menyimpan ciu yang sudah siap/ sudah jadi, 1 (satu) buah Jerigen kosong ukuran 10 liter sebagai tempat/ wadah cadangan dalam proses penyulingan ciu dan 2 (dua) buah Jurigen warna putih ukuran 20 liter yang masing-masing berisi 10 liter miras ciu (total 20 liter), 1 (satu) botol aqua ukuran 600 mililiter yang dicampur kuku bima energy, 1 (satu) botol aqua ukuran 1,5 liter yang berisi ciu yang siap dijual yang belum dicampur kuku bima, serta menguasai barang bukti berupa: 8 (delapan) botol miras TM Stanlay besar, 1 (satu) botol miras bintang kuntul besar, 2 (dua) botol miras kuntul old general, 1 (satu) botol miras mansion house brandy V. SOP, 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol miras mansion house cherry brandy, 1 (satu) botol miras drum whesky, 3 (tiga) botol miras mansion house, 15 (lima belas) botol miras Vodka;-----

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik /Cabang.....

Cabang Surabaya Nomor.LAB:4128/KKF/2012 dan 4129/2012/KTF tanggal 26 Juni 2012 yang menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor.LAB:4128/KKF/2012 dan 4129/2012?KTF: Benar, didapatkan adanya kandungan Alkohol dengan bahan aktif Etanol dengan kadar Etanol sebesar 42,04 % dan 26.76 % ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 58 huruf b UU R.I. No. 7 tahun 1996 tentang Pangan;--

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsinya;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa: 4 (empat) buah gentong warna merah yang berisi kurang lebih 360 liter: @ 90 liter, yang berisikan: tetes/ nira dan dicampur gula merah berbentuk cairan, 1 (satu) buah tungku untuk memasak / menyuling, 1 (satu) buah tempat penampungan air bentuk kolam/ bak, ukuran 2 meter X 1,5 Meter, 1 (satu) buah selang ukuran lebih kurang 50 cm, 4 (empat) buah jerigen putih ukuran 20 liter yang berisi lebih kurang 80 liter minuman ciu, 1 (satu) buah jerigen warna putih ukuran 20 liter berisi 10 liter ciu, 1 (satu) buah jerigen warna putih ukuran 10 liter berisi 10 liter ciu, 4 (empat) buah tong kosong ukuran besar warna biru sebagai tempat untuk membeli tetes/ nira, 1 (satu) buah tungku untuk memasak/ menyuling (sebagai cadangan, 100 (seratus) botol aqua kosong ukuran 1,5 liter (sebagai tempat untuk menjual miras ciu, 1 (satu) ember yang terbuat dari seng, 1 (satu) ember plastik, 1 (satu) buah torong plastik, 1 (satu) buah gentong warna merah yang berisikan : tetes / nira dan dicampur gula merah bentuk cairan kurang lebih 10 liter, 9 (sembelian) jerigen kosong ukuran 20 liter sebagai temmpat menyimpan ciu yang sudah siap/ sudah jadi, 1 (satu) buah jerigen kosong ukuran 10 liter sebagai tempat/ wadah cadangan dalam porses penyulingan ciu, 14 (empat belas) botol aqua ukuran 600 ml (sebagai tempat untuk menjual miras ciu, 1 (satu) botol aqua ukuran 600 ml yang dicampur kuku bima energy, 1 (satu) botol aqua ukuran 1,5 liter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi ciu yang siap dijual yang belum dicampur kuku bima, 3 (tiga) botol aqua ukuran 600 ml yang berisi ciu yang siap dijual yang belum dicampur kuku bima, 8 (delapan) botol miras TM stanlay besar, 1 (satu) botol miras bintang kuntul besar, 2 (dua) miras kuntul old general, 1 (satu) botol miras mansion /house.....

house brandy V.SOP, 1 (satu) botol miras mansion house cherry brandy, 1 (satu) botol miras drum whesky, 1 (satu) botol miras mansion house dan 15 (lima belas) botol miras vodka, yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula menghadirkan saksi-saksi dan Ahli dalam perkara ini yang seluruhnya telah memberikan keterangannya dengan dibawah sumpah dan masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. DEBBY ARI KUSUMA, SH;-----

- Benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah mengedarkan pangan berupa miras arak/ ciu yang diproduksi dengan menggunakan bahan baku tambahan pangan atau bahan bantu lain bersama dengan Suwito yang juga berasal dari Sat.Reskrim Polres Tulungagung, pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2012 pukul 14.00 Wib di rumah terdakwa di Dusun Dawuhan Desa Podorejo Kecamatan Plosokandang Kabupaten Tulungagung;-----
- Bahwa miras arak/ ciu yang itu untuk dijual kembali kepada masyarakat di daerah Podorejo Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung dan masyarakat yang mencari arak/ ciu di rumahnya terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa melakukan dalam hal mengedarkan atau menjual miras tersebut untuk mendapat laba/ keuntungan;--
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengedarkan dan memproduksi pangan berupa miras arak/ ciu dengan menggunakan bahan baku tambahan pangan tanpa terlebih dahulu uji secara laboratoris dari pihak yang berwenang baik BPOM maupun Dinkes, sehingga per hal itu untuk mendapat laba / keuntunganbuatan terdakwa tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan manusia dan tidak pernah didaftarkan ke Dinas Kesehatan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang disita tersebut dari terdakwa ;-----

2. **SUWITO** (keterangan saksi dibawah sumpah di berita acara penyidik dibacakan karena saksi tidak dapat hadir karena ada urusan dinas luar);-----

/- Bahwa.....

- Benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah mengedarkan pangan berupa miras arak/ ciu yang diproduksi dengan menggunakan bahan baku tambahan pangan atau bahan bantu lain bersama dengan Debby Ari Kusuma yang juga berasal dari Sat.Reskrim Polres Tulungagung, pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2012 pukul 14.00 Wib di rumah terdakwa di Dusun Dawuhan Desa Podorejo Kecamatan Plosokandang Kabupaten Tulungagung;---
- Bahwa miras arak/ ciu yang itu untuk dijual kembali kepada masyarakat di daerah Podorejo Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung dan masyarakat yang mencari arak/ ciu di rumahnya terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa melakukan dalam hal mengedarkan atau menjual miras tersebut untuk mendapat laba/ keuntungan;--
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengedarkan dan memproduksi pangan berupa miras arak/ ciu dengan menggunakan bahan baku tambahan pangan tanpa terlebih dahulu uji secara laboratoris dari pihak yang berwenang baik BPOM maupun Dinkes, sehingga per hal itu untuk mendapat laba / keuntunganbuatan terdakwa tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan manusia dan tidak pernah didaftarkan ke Dinas Kesehatan;-----
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang disita tersebut dari terdakwa ;-----

3. **Ahli MASDUKI, SE, M.Kes** (keterangan ahli dibawah sumpah di berita acara penyidik dibacakan karena ahli tidak dapat hadir karena ada urusan dinas);-----

- Bahwa Ahli memiliki keahlian dibidang kefarmasian termasuk didalamnya zat atau bahan yang menyebabkan adiktif seperti alkohol/ etanol ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengedarkan pangan yang diproduksi atau menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan dan atau bahan bantu lain terlebih dahulu harus memeriksakan keamanan pangan dengan tujuan agar terjamin mutu keamanan dan kemanfaatan atas produk yang akan diedarkan ;-----
- Bahwa dalam mengedarkan pangan tertentu yang diperdagangkan kepada masyarakat, harus terlebih dahulu /diuji.....

diuji secara laboratoris dengan tujuan agar tidak tercemar dari paparan logam berat seperti : timbal, seng, tembaga, arsen, timah dan agar tidak tercemar mikroba seperti bakteri coli, coliform, stapilococus, salmonera ;

- Bahwa dalam menyelenggarakan penjualan atau peredaran pangan jenis ciu terdakwa dengan cara menempatkan ciu terdakwa dalam wadah botol bekas Aqua dan hanya ditutup dengan tutup yang tidak disegel dan tanpa mencantumkan label menurut pendapat saksi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 UU R.I Nomor 7 tahun 1996 tentang pangan setiap produk yang akan diedarkan harus mencantumkan penandaan/ pelabelan, sehingga produk yang diedarkan oleh terdakwa melanggar ketentuan UU No.7 Tahun 1996 Tentang Pangan;---
- Bahwa pendapat Ahli bahwa terdakwa melanggar ketentuan di dalam UU RI No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, karena tidak ada jaminan mutu, keamanan dan kemanfaatan karena tidak ada registrasi termasuk uji muti dari BPOM atau Dinkes berarti belum dilakukan uji laboratoris;-----
- Bahwa dampak yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa yaitu membahayakan konsumen yang meminumnya/ memakainya karena ciu yang diedarkan oleh terdakwa mengandung kadar alkohol cukup tinggi sampai dengan 40 % yang akan bekerja secara depresan/ menekan susunan saraf pusat/ menekan kesadaran bagi yang mengkonsumsi serta berdampak buruk bagi kesehatan hati, ginjal, gangguan saraf mata, pencernaan serta hormon seksual adiksi;-----

4. **Ahli BUDIANTA** (keterangan ahli dibawah sumpah di berita acara penyidik dibacakan karena ahli tidak dapat hadir karena ada urusan dinas);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keahlian Ahli di bidang perlindungan konsumen termasuk produk yang diwajibkan menerapkan SNI wajib dan tata cara pengurusan HKI;-----
- Bahwa yang dilarang menjual langsung minuman beralkohol dan atau menjadi pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya, menjual minuman beralkohol dengan kadar ethanol diatas 15 % (lima belas persen) dan golongan c adalah semua orang dilarang dan dasar hukumnya Pasal 15 ayat (3) Perda Kab. Tulungagung No.4 tahun 2011 tentang pengendalian dan /pengawasan.....

pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Tulungagung;-----

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang menjual langsung minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dan menjual minuman beralkohol dengan kadar ethanol diatas 15 % dan golongan C akibatnya penyalahgunaan dan peredaran minuman beralkohol yang tidak terkendali dapat menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Polres Tulungagung karena telah membuat dan mengedarkan dan menjual minuman beralkohol jenis ciu tanpa izin di rumahnya di Dusun Dawuhan Desa Podorejo Kecamatan Sumbergempol Kabuapten Tulungagung pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2012 sekitar pukul 14.00 wib;-----
- Bahwa minuman beralkohol tersebut terdakwa buat dan edarkan sendiri dengan cara menjualnya kepada masyarakat di Ds. Podorejo dan bagi yang membutuhkannya tersebut tanpa izin;---
- Bahwa terdakwa memproduksi arak di rumah di Dsn. Dawuhan, Ds. Podorejo, Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung dan hasil terdakwa produksi tersebut tersangka kemas dalam kemasan 1,5 liter dan 600 mili liter kemudian tersangka jual dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk kemasan 1,5 liter dan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk kemasan 600 mili liter ;-----
- Bahwa bahan pokok minuman keras jenis ciu adalah gula merah cair yang tersangka beli dari pedagang, tetes tebu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka beli dari pedagang pasar dan air putih kemudian diolah di rumahnya;-----

- Bahwa terdakwa yang membuat minuman ciu dan dijualnya tanpa adanya ijin dan telah dilakukannya selama 3 (tiga) bulan;----
- Bahwa minuman beralkohol jenis ciu yang dijual terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan label yang menyebutkan komposisi bahan pembuatan dan masa kadaluarsanya dan terdakwa juga tidak pernah melakukan uji secara laboratoris terhadap minuman beralkohol jenis ciu yang dijualnya tersebut kepada pihak yang berwenang;-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengerti dampak yang /ditimbulkan.....

ditimbulkan dari meminum minuman beralkohol jenis ciu yang telah dijualnya tersebut;-----

- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang ada di persidangan dan telah disita dari terdakwa;-----

Menimbang, bahwa telah membaca Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab:4128/KKF/2012 tanggal 21 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Fadjar Septi Ariningsih, Drs. Fitriyana Hawa dan Kurniawati, S.Si, dengan kesimpulan barang bukti berupa cairan warna jenis \pm 1.500 ml dan carian warna kekuning \pm 600 ml benar didapatkan kandungan alkohol dengan bahan aktif etanol sebesar 42,04 % dan 26,76 %;-----

Menimbang, bahwa apa yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap secara mutatis mutandis telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu: melanggar Pasal 55 huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, Atau, Kedua: melanggar Pasal 58 Huruf b Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka secara hukum dan dogma memberikan keleluasan kepada Majelis Hakim untuk memilih dan membuktikan dakwaan tersebut yang terbukti berdasarkan fakta di persidangan serta selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 55 huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, yang mempunyai unsur-unsur yaitu sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur barang siapa;-----

2. Unsur dengan sengaja menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan dalam keadaan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut di atas sebagaimana dibawah ini;-----

Ad.1. Unsur barang siapa;-----

Menimbang, bahwa kata "barang siapa" atau "setiap orang" atau "Hij Die" adalah tiada lain merupakan suatu kata yang menunjuk pada orang dan berpedoman pada teori hukum, yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum /sebagai.....

sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang padanya dapat dikenai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas Terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) dan tidak disangkal kebenaran identitasnya tersebut dipersidangan. Dengan kata lain Terdakwa Eko Wahyudianto Bin Alm. Mukani yang diajukan kepersidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap fakta bahwa Terdakwa adalah sehat dan cakap menurut hukum, hal yang demikian ini dibuktikan bahwa Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan di persidangan secara sadar dan lancar;--

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut sebagai orang yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam pasal ini, dengan demikian maka unsur barang siapa yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;-----

Ad.2. Unsur dengan sengaja menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan dalam keadaan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi;-----

Menimbang, bahwa kesengajaan menurut teori pengetahuan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan wet. Teori pengetahuan lebih memuaskan, karena dalam kehendak dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan (Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, hal.172-173);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No.7 Tahun 1996 Tentang Pangan, pengertian pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi /manusia.....

manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman, sedangkan pengertian pengangkutan pangan menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Pangan, adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apa pun dalam rangka produksi, peredaran, dan atau perdagangan pangan, sedangkan yang dimaksud dengan sanitasi pangan menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Pangan, sanitasi pangan adalah upaya pencegahan terhadap kemungkinan bertumbuh dan berkembang biaknya jasad renik pembusuk dan patogen dalam makanan, minuman, peralatan, dan bangunan yang dapat merusak pangan dan membahayakan manusia;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap persidangan yang didasarkan dari keterangan saksi-saksi, ahli, berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik dan keterangan Terdakwa tersebut, yang satu sama lainnya saling berkaitan maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa terdakwa Eko Wahyudianto Bin Alm. Mukani pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2012 sekitar pukul 14.00 wib di rumahnya di Dsn. Dawuhan, Ds. Podorejo, Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Tulungagung yaitu saksi Debby Ari Kusumah, SH dan Suwito karena telah melakukan perbuatan kegiatan produksi dan mengedarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman beralkohol berupa ciu yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan dan persyaratan sanitasi. Bahwa pada saat itu di rumahnya terdakwa telah memproduksi dan juga mengedarkan minuman beralkohol jenis ciu dan tidak dapat menunjukkan mengenai dokumen-dokumen perizinan berkaitan dengan kegiatan produksi dan peredaran minuman beralkohol jenis ciu tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang disita lalu dibawa ke Mapolres Tulungagung. Bahwa terdakwa yang memproduksi arak/ ciu di rumahnya tersebut dan hasil produksinya tersebut tersangka kemas dalam kemasan 1,5 liter dan 600 mili liter, kemudian tersangka jual dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

/untuk.....

untuk kemasan 1,5 liter dan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk kemasan 600 mili liter ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Masduki, SE, M.Kes, ahli Budianta dan sesuai dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab:4128/KKF/2012 tanggal 21 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Fadjar Septi Ariningsih, Drs. Fitriyana Hawa dan Kurniawati, S.Si, Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, dengan kesimpulan barang bukti berupa cairan warna jenis ± 1.500 ml dan carian warna kekuning ± 600 ml benar didapatkan kandungan alkohol dengan bahan aktif etanol sebesar 42,04 % dan 26,76 % tersebut, dapat menyebabkan depresan/ menekan susunan saraf pusat/ menekan kesadaran bagi yang mengkonsumsi serta berdampak buruk bagi kesehatan hati, ginjal, gangguan saraf mata, pencernaan serta hormon seksual adiksi maupun dapat menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kegiatan memproduksi dan mengedarkan minuman beralkohol jenis ciu dengan kadar Etanol 26,76 % s/d 42.04 % yang telah dilakukan terdakwa tersebut jelas dilakukannya dengan disengaja karena perbuatannya tersebut telah disadari, disinyafi dan diketahui terdakwa sebelumnya karena untuk kegiatan memproduksi dan mengedarkan minuman beralkohol tersebut yang telah dilakukan terdakwa tersebut tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi standar/ persyaratan keamanan bahan pangan dan minuman beralkohol jenis ciu dengan kadar Etanol tersebut dan dilakukan tanpa terlebih dahulu melalui tahapan pemeriksaan laboratorium dalam hal ini Badan POM atau Dinas Kesehatan terkait, sehingga tidak memenuhi standar/ persyaratan keamanan untuk dikonsumsi masyarakat/ konsumen dan kegiatan produksi minuman beralkohol jenis ciu yang telah dilakukan terdakwa tidak memenuhi persyaratan sanitasi yang ditetapkan pemerintah dan terdakwa hanya mencari keuntungan saja tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan bagi masyarakat/ konsumen; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim
/berpendapat.....

berpendapat bahwa unsur dengan sengaja menyelenggarakan kegiatan produksi pangan dalam keadaan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal melanggar Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan telah terpenuhi dan telah dapat dibuktikan, serta selama pemeriksaan Terdakwa Eko Wahyudianto Bin Alm. Mukani tersebut di atas di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada dirinya yang dapat menghapus dipidanya Terdakwa maupun menghapuskan sifat melawan hukum tindak pidana tersebut, dengan demikian terhadap Terdakwa tersebut di atas haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal tersebut yang amarnya tercantum dalam diktum putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan Majelis Hakim berpendapat terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut di bawah ini dianggap telah patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri. Bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukan tindakan balas dendam tetapi tujuan pemidanaan lebih ditujukan sebagai usaha *preventif* atau sebagai usaha pencegahan agar tidak terulangnya ataupun orang lain tidak mengikuti untuk melakukan terjadinya tindak pidana tersebut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus sebagai usaha perbaikan agar Terdakwa menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----

Hal-hal yang meringankan:-----

1. Bahwa Terdakwa sopan di persidangan;-----
2. Bahwa Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit selama memberikan keterangannya di persidangan;-----
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan tidak sejalan dengan program pemerintah dalam memberantas miras;----

/Menimbang,-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk menanggukkan terhadap penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah tercantum seperti tersebut di atas, yang dalam fakta persidangan ternyata barang bukti tersebut merupakan sebagai alat/ sarana dalam membuat minuman beralkohol jenis ciu oleh terdakwa dan disita dari terdakwa, maka terhadap semua barang bukti tersebut haruslah dinyatakan agar dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Terdakwa;-----

Mengingat, akan ketentuan Pasal 55 huruf a UU No. 7 Tahun 1996, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bertalian;-----

MENGADILI: -----

- Menyatakan Terdakwa EKO WAHYUDI Bin Alm. MUKANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menyelenggarakan kegiatan produksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangan dalam keadaan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi";-----

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari dan pidana denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;-----

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

- Menetapkan barang bukti berupa: 4 (empat) buah gentong warna merah yang berisi kurang lebih 360 liter: @ 90 liter, yang berisikan: tetes/ nira dan dicampur gula merah berbentuk cairan, 1 (satu) buah tungku untuk memasak / menyuling, 1 (satu) buah tempat penampungan air bentuk kolam/ bak, ukuran 2 meter X 1,5 Meter, 1 (satu) buah selang ukuran lebih kurang
/50 cm.....

50 cm, 4 (empat) buah jerigen putih ukuran 20 liter yang berisi lebih kurang 80 liter minuman ciu, 1 (satu) buah jerigen warna putih ukuran 20 liter berisi 10 liter ciu, 1 (satu) buah jerigen warna putih ukuran 10 liter berisi 10 liter ciu, 4 (empat) buah tong kosong ukuran besar warna biru sebagai tempat untuk membeli tetes/ nira, 1 (satu) buah tungku untuk memasak/ menyuling (sebagai cadangan, 100 (seratus) botol aqua kosong ukuran 1,5 liter (sebagai tempat untuk menjual miras ciu, 1 (satu) ember yang terbuat dari seng, 1 (satu) ember plastik, 1 (satu) buah torong plastik, 1 (satu) buah gentong warna merah yang berisikan: tetes/ nira dan dicampur gula merah bentuk cairan kurang lebih 10 liter, 9 (sembelian) jerigen kosong ukuran 20 liter sebagai tempat menyimpan ciu yang sudah siap/ sudah jadi, 1 (satu) buah jerigen kosong ukuran 10 liter sebagai tempat/ wadah cadangan dalam proses penyulingan ciu, 14 (empat belas) botol aqua ukuran 600 ml (sebagai tempat untuk menjual miras ciu, 1 (satu) botol aqua ukuran 600 ml yang dicampur kuku bima energy, 1 (satu) botol aqua ukuran 1,5 liter yang berisi ciu yang siap dijual yang belum dicampur kuku bima, 3 (tiga) botol aqua ukuran 600 ml yang berisi ciu yang siap dijual yang belum dicampur kuku bima, 8 (delapan) botol miras TM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stanlay besar, 1 (satu) botol miras bintang kuntul besar, 2 (dua) botol miras kuntul old general, 1 (satu) botol miras mansion house brandy V.SOP, 1 (satu) botol miras mansion house cherry brandy, 1 (satu) botol miras drum whesky, 1 (satu) botol miras mansion house dan 15 (lima belas) botol miras vodka, dirampas untuk dimusnahkan;-----

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung pada hari Rabu, tanggal 07 Nopember 2012 oleh kami RAMLAN, SH, M.H sebagai Hakim Ketua, IRIANTO P. UTAMA, SH, MHum dan YUSUF SYAMSUDDIN, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh GAGUK YULI PRASETYO, SH sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh DODY WITJAKSONO, SH, sebagai Jaksa Penuntut Umum

/pada.....

pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua tsb,

IRIANTO P. UTAMA, SH, MHum.

R A M L A N, SH, M.H.

YUSUF SYAMSUDDIN, SH, MH.

Panitera Pengganti,

GAGUK YULI PRASETYO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)